



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 813 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJI SEMINAR HASIL
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
7. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 -2023;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2021 Tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGUJI SEMINAR HASIL PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

KESATU : Membentuk Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Penguji Seminar Hasil Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
 - b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
 - c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
 - d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 April 2021

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,




H.D. HALIM SOEBAHAR

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 813 Tahun 2021
Tanggal : 14 April 2021
Tentang : PENGUJI SEMINAR HASIL PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
FAUZAN AHMAD SIREGAR (0841918011)	KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIK (Studi Multisitius di Pesantren Darul Arafah Raya Deli Serdang dan Pesantren Ar- Raudhatul Hasanah Medan)	Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. H. Abd Muis Thabrani, M.M.	Penguji Utama
		Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd.	Penguji
		Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Promotor/ Penguji
		Dr. Hepni, S.Ag., M.M.	Co- Promotor/ Penguji

Direktur,

Abd. Halim Soebahar
